



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : REKI ANGKASA TOEKRIANI
NIM : 4011211084
JUDUL PENULISAN : PENERAPAN URAH MINIMUM REGIONAL PADA KARYAWAN DI PERUSAHAAN di tingkat dan
PEMBIMBING : SYAMSUL HAQI, SH., MH.
Ditulis di Bangka Belitung pada tanggal 13 Januari 2016
Ditulis di Bangka Belitung pada tanggal 13 Januari 2016

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	14 Januari 2016 Kamis	KONSULTASI PROPOSAL	
2	22/1/2016	Acc Proposal	
3.	1/2 -2016	Acc BAB I	
4.	2/2 -2016	Revisi bab II	
5.	28/3 -2016	Acc BAB II	
6.	19/4. 2016	Revisi BAB III	
7	02/5 -2016	Acc BAB III	
8	8/6 -2016	Acc Abstrak	
9.	9/6 -2016	Acc BAB IV	
10	10/6 -2016	Acc keseluruhan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 606007014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Belunjuik, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : REZEKI ANGKASA TOFRIANI
NIM : 4011211084
JUDUL PENULISAN : PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL PADA KARYAWAN DI PERUSAHAAN di tngan dan
PEMBIMBING : TOHR-S.H., MH dan terengke ket/cu di kuta pang kal ptheng

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	14 Januari 2016 Kamis	KONSULTASI PROPOSAL	
2	19 Januari 2016 Selasa	Sistematika penulisan	
3	20 Januari 2016 Rabu	Landasan teori & sistematika	
4	21/1 2016	teknik penulisan	
5	22/1 2016	ACC Proposal	
6	1/2 -2016	Acc. BAB I	
7	2/2 -2016	Revisi BAB II Sistematika	
8	28/3 -2016	Revisi BAB II penulisan	
9		Acc. BAB II	
10	19/4 2016	Revisi BAB III	
11	02/5 2016	Acc. BAB III	
12	6/6 -2016	Acc. BAB IV	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 608010028



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 696 /TK.T/2014**

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pekerja, dimana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, dipandang perlu untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 012/ Depprov/ X/ 2014, telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UMP) Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan


7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 sebesar Rp. 2.100.000,- /bulan (Dua juta seratus ribu rupiah) perbulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, sesuai dengan hasil Penelaahan dan direkomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Upah Minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 dan berlaku di seluruh Kabupaten/ Kota se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal : 31 Oktober 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. RUSTAM EFFENDI, B.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenakertrans RI di Jakarta.
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI di Jakarta.
6. Bupati/ Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kepala Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi Ketenagakerjaan Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Ketua APINDO Provinsi Bangka Belitung.
10. Ketua KADIN Provinsi Bangka Belitung.
11. Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Jalan Usman Ambon No.25 Telp. (0717) 421896-421897
PANGKALPINANG 33125

SURAT KETERANGAN

Nomor: 06 /Dinsosnaker/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amrah Sakti,S.H.,M.H.
Nip : 197409301995031002
Jabatan : Kabid Hubinwasnaker Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Pangkalpinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reski Angkasa Tofriani
Nim : 401.12.11.084
Program Studi : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Alamat: : Jl. Kejaksaan Kacang Pedang Kec.Gerunggang
Kota Pangkalpinang

Telah melakukan pengambilan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Upah Minimum (UMP) Pada Karyawan di Perusahaan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam rangka memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir program strata satu (SI).

Pangkalpinang, 08 Maret 2016

a.n. KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG
KABID HUBINWASNAKER,



AMRAH SAKTI,S.H.,M.H.

NIP.197409301995031002



DEWAN PIMPINAN DAERAH
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(Indonesian Confederation of Trade Union's)
(K. S P S I - I C T U)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

E-mail : dpd_k.spsibabel@yahoo.com

Nomor Bukti Pencatatan : 58/ Dinsosnaker/DPD/KSPSI/III/2010

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso Pangkal Balam - Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung Hp. 0852 6777 3349

SURAT KETERANGAN

Nomor : 054/DPD KSPSI/BB/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDI MARWAN

Jabatan : Wakil Ketua

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 2 Kel Pasir Garam Kec Pangkalbalam Pangkalpinang

Menerangkan bahwa,

Nama : REZKI ANGKASA TOFRIANI

Nim : 401 12 11 084

Fakultas : Hukum



Jurusan : Ilmu Hukum

Yang tersebut diatas benar - benar melakukan penelitian guna penyusunan skripsi pada tanggal 03 Agustus 2016 dengan judul " PENERAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL PERUSAHAAN DI TINJAU UNDANG -- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DI KOTA PANGKALPINANG)".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 04 Agustus 2016

Yang bertandatangan



EDI MARWAN
Wakil Ketua



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Rezi ANGEASA TOFFIANI
NIM : 4101211084
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Keperdataan
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 01 / Agustus / 2016
Judul Skripsi : PENERAPAN URUH NINUNUN REGIONAL KARYAWAN DI PERUSAHAAN
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang)

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<u>SYAMSUL HADI .SH. MH NP. 606007014</u>	<u>Ketua Sidang Majelis Penguji</u>	
2	<u>Dr. Dwi Harfadi, S.H., M.H NIP. 198307172012121004</u>	<u>Anggota Sidang Majelis Penguji</u>	
3	<u>Rio Armanda Agustien, S.H., M.H NP. 608410029</u>	<u>Anggota Sidang Majelis Penguji</u>	

Balunijuk, ..18.. Agustus 2016...

Dosen Pembimbing Utama,

SYAMSUL HADI, S.H., M.H
NIP/NP. 606007014

Dosen Pembimbing Pendamping,

TONI, S.H., M.H
NIP/NP. 608010028